



**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 300.2 - 85TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG**

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang

- : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko dan dampak bencana;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan kebijakan penyelenggara penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana sehingga perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepahiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepahiang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim reaksi cepat BNPB;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 09 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Siap Keadaan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas Tim Reaksi Cepat menjadi penanggung jawab dalam komando penanggulangan bencana di kabupaten kepahiang.
 - b. Pengarah dan pelindung mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Reaksi Cepat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan dan membantu pelaksanaan kegiatan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepahiang.

- c. Tim Reaksi Cepat mempunyai tugas pokok mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan terhadap fasilitas pelayanan umum dan pemerintahan dalam waktu tertentu, termasuk membentuk posko dilokasi yang dianggap perlu, menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.

KETIGA : Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan koordinasi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepahiang melalui Kepala BPBD Kabupaten Kepahiang.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal, 08 Februari 2023

BUPATI KEPAHIANG



HIDAYATTULLAH SJAHD

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Kepala BNPB Republik Indonesia
2. Kepala Pelaksana BPBD Prop. Bengkulu
3. DPRD Kab. Kepahiang
4. Kapolres Kepahiang
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang
6. Dandim 0409 Rejang Lebong
7. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Kepahiang
8. Sdr. Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemda Kab. Kepahiang

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 2002-05 Tahun 2023
Tanggal : 08 Februari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KEPAHANG

- | | |
|----------------------|---|
| I. Pengarah | Bupati Kepahiang |
| II. Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang selaku Kepala Ex. Officio Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepahiang |
| III. Ketua | Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepahiang |
| IV. Wakil Ketua | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang |
| V. Sekretaris | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang |
| VI. Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Unsur Kodim 0409 R/L2. Unsur Polres Kabupaten Kepahiang3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang.4. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang.5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepahiang.7. Unsur RSUD Kabupaten Kepahiang8. Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepahiang9. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang.10. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang.11. Analis Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang.12. Pranata Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang.13. Tenaga Harian Lepas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang. |

BUPATI KEPAHANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD